



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II  
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 2

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretaris

## Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, hukum, dan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program;
- c. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;

- d. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan serta mengelola administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan, termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan penyiapan administrasi kantor;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan, dan pengadministrasian barang kebutuhan kantor;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun, dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian ketiga

#### Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

#### Pasal 9

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penegakan dan penyidikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan penyuluhan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. penyelenggaraan tata administrasi penyelidikan dan penyidikan serta penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan dan instansi berwenang;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- h. pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 11

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. menyiapkan bahan penyuluhan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. melaksanakan tindakan preventif melalui penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan terhadap masyarakat yang menjadi sumber terjadinya gepeng dan wanita tuna susila; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 12

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. melakukan penyidikan dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. menyelenggarakan tata administrasi penyidikan/pemeriksaan dan penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan dengan instansi berwenang;
- e. melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- g. melaksanakan penyegelan dan pembongkaran; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat

## Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

## Pasal 13

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- d. pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan penyelesaian perselisihan dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

- f. pelaksanaan pembinaan tertib lingkungan terhadap penambangan galian C dan penanggulangan sampah serta aktifitas pasar;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksanaan penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

Seksi Operasi dan Pengendalian Massa mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data/bahan dalam rangka penyusunan program kerja operasi dan pengendalian massa;
- b. melaksanakan operasi dan pengendalian penertiban umum dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melaksanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

Seksi Kerjasama mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data/bahan dalam rangka menyusun program kerjasama;
- b. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan sarana vital;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penambangan galian C;
- d. melaksanakan kerjasama dalam rangka penampungan sementara, rehabilitasi, dan pengembalian ke kampung halaman terhadap gepeng dan wanita tuna susila;
- e. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah;
- f. memfasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk siskamling;
- g. membantu penyelesaian sengketa dalam masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.



Bagian Kelima  
Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 17

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja di lapangan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyelenggaraan program/kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program/kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan program/kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya;
- d. penambahan pengetahuan dan keterampilan;
- e. pelaksanaan fasilitasi jenjang karier pegawai serta terpenuhinya kapasitas pegawai sesuai tugas dan fungsinya;
- f. pemberian pembekalan kepada pegawai dan mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan latihan, kursus, seminar, dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data pegawai yang perlu diikuti pada pendidikan dan pelatihan dasar;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar bagi anggota Satpol PP;
- c. menyelenggarakan pendidikan pendahuluan bela negara;
- d. menyelenggarakan teknis pengamanan (VIP, wilayah, dan obyek vital);
- e. memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap penanggulangan bencana bagi anggota Satpol PP;
- f. memberikan keterampilan dalam aksi huru hara; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 20

Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data pegawai yang perlu diikuti pada pendidikan dan pelatihan teknis lanjutan;
- b. memfasilitasi Staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik pada tingkat nasional maupun lokal guna mendukung peningkatan kinerja Satpol PP;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan lanjutan teknis operasional bagi anggota Satpol PP;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar Penyidik Pegawai Negeri Sipil bagi anggota Satpol PP; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Perlindungan Masyarakat

## Pasal 21

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kesiagaan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat dalam rangka penanggulangan dan pembinaan potensi perlindungan masyarakat.

## Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan kesiagaan penanggulangan dan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyelamatan, dan rehabilitasi bencana;
- e. pelaksanaan pengarahan dan pengendalian terhadap penanggulangan kebakaran;
- f. pelaksanaan pengawasan terhadap kelengkapan peralatan penanggulangan kebakaran;
- g. penyiapan bahan pengawasan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- h. penganalisaan data/bahan untuk laporan atau pertimbangan terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan;
- i. pelaksanaan pembekalan pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan;

- j. pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling); dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 23

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan/data dalam rangka penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pengarahan dan pengendalian perlindungan masyarakat;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan umum satuan perlindungan masyarakat yang meliputi bimbingan, pendidikan dan pelatihan;
- c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyelamatan, dan rehabilitasi bencana;
- d. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 24

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan/data dalam rangka penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan bina potensi masyarakat;
- b. menyiapkan bahan/data dalam rangka pemberian pembekalan pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
- c. menyiapkan bahan/data dalam rangka pemberian pembekalan pengetahuan kepada masyarakat untuk ikut memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial masyarakat;
- d. melaksanakan pengerahan dan pengendalian terhadap penanggulangan kebakaran;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap kelengkapan peralatan penanggulangan kebakaran;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka bina potensi masyarakat;
- g. melaksanakan evaluasi, monitoring dan laporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kecamatan

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis Satpol PP.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kecamatan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP, dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kecamatan mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 April 2012

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 1 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 1 Seri D